

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI**

**Albert Kritanto**

*Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

**Liliana Tedjosaputro**

*Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

### **Abstrak**

Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.

**Kata Kunci:** Hukum; Harta; Bersama.

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita, kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecendrungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.

Untuk memberikan kepastian dari suatu perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan peraturan yang berlaku untuk semua golongan penduduk yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan hakekat dari hukum. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya.

Untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal walaupun sifatnya relatif. Karena sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik, jika keluarga itu tidak mempunyai modal apa-apa. Seberapa modal tersebut harus dipunyai oleh suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Salah satu faktor penting yang dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengembangkan usaha adalah modal. Untuk mendapatkan dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui pihak ketiga. Dalam prakteknya pihak ketiga sering meminta jaminan secara khusus dengan membuat perjanjian jaminan baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian perorangan. Perjanjian kebendaan biasanya lebih disukai para kreditur dibanding perjanjian jaminan perorangan, karena dalam perjanjian kebendaan dengan jelas ditentukan benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, dan benda tersebut disediakan untuk menjaga jika terjadinya kredit macet dikemudian hari, yaitu sebagai ajang pelunasan hutang.

Hukum keluarga juga meliputi ketentuan mengenai kekayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa UUP juga mengatur mengenai hukum kekayaan. Subekti<sup>1</sup> dengan tegas mengatakan, bahwa hukum keluarga juga meliputi hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri. Hukum kekayaan disebut juga Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Pengaturan mengenai Hukum Harta Kekayaan Perkawinan antara suami isteri yang diatur dalam UUP memiliki asas-asas hukum yang berbeda dengan KUHPerdara, sehingga dalam penerapannya, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan tunduk pada dua sistem hukum, yaitu Hukum Harta Kekayaan Perkawinan berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan berdasarkan UUP.

Untuk mereka yang semula tunduk pada BW (KUHPerdara), yang telah menikah sebelum berlakunya UUP, sepanjang mengenai hukum harta perkawinan, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat mereka menikah, dalam hal ini BW (KUHPerdara).<sup>2</sup> Dasar hukum Ketidakberlakuan KUHPerdara ditegaskan dalam Pasal 66 UUP:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang

<sup>1</sup> Subekti, 1980. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Cetakan Ke XV, Jakarta, Hlm.16.

<sup>2</sup> J.Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke II, Bandung, hlm.26.

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUHPPerdata masih dapat berlaku sepanjang apa yang diaturnya belum diatur dalam UUP, termasuk aturan mengenai hukum harta perkawinan berdasarkan KUHPPerdata.

Berdasarkan Pasal 1 UUP pengertian perkawinan tersebut, bahwa dasar dari suatu perkawinan adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa memberikan konsekwensi terhadap syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 UUP:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Apabila suatu perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUP maka perkawinan telah dianggap sah, sehingga terjadi percampuran harta. Menurut KUHPPerdata, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri secara hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sejauh hal tersebut tidak menyimpang berdasarkan perjanjian kawin. Asas percampuran harta ini dapat ditemukan dalam Pasal 119 KUHPPerdata, maksudnya bahwa apabila sebelum perkawinan antara suami isteri tidak melakukan perjanjian kawin, maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena Undang-Undang.<sup>3</sup>

Menurut UUP, terdapat kelompok-kelompok harta di dalam perkawinan. Hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 35 UUP yang menegaskan kelompok-kelompok harta kekayaan di dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut UUP, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya disini, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Penelitian ini merujuk adanya permasalahan hukum atas jaminan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri, dimana terjadi kasus di Tebing tinggi yang telah menjadi putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2013/PN.TTD. dimana seorang suami menggunakan harta bersama untuk jaminan hutang tanpa melalui persetujuan Istri, dimana ketika terjadi perceraian dan pembagian harta bersama, harta tidak bergerak terjadi sebuah permasalahan hukum.

Mengenai harta bersama dapat dikatakan bahwa suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan

<sup>3</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo.,2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 53.

mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani dalam adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan suatu tanah sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) ditulis atas nama satu orang, namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami isteri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau isterinya sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama, sehingga suami atau isteri ingin melakukan perbuatan hukum (contohnya membebaskan hak tanggungan) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari isterinya atau suaminya, sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagai mana diatur dalam Pasal 36 UUP.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Dan pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum."

Sedangkan pada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum."

Yang berarti tidak ada seorangpun dapat dirampas hartanya, baik secara terang-terangan, maupun dengan cara yang tidak melanggar hukum, seperti menjaminkan sepihak misalnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>5</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm.43.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, hal. 50.

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu Perlindungan Hukum terhadap harta bersama yang dijaminan tanpa persetujuan suami istri.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap harta bersama yang dijaminan tanpa persetujuan suami istri.

### C. Pembahasan

KUHPerduta tidak memberikan definisi mengenai perkawinan, namun hanya mengatur masalah perkawinan. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 26 sampai Pasal 102 KUHPerduta. Menurut ketentuan Pasal 26 KUHPerduta ditegaskan bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja., Bertitik tolak dari ketentuan itu maka undang undang memandang perkawinan tidak memandang penting adanya unsur keagamaan selama tidak diatur dalam hubungan keperdataan. Menurut Pasal 28 KUHPerduta menegaskan bahwa perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri.

Dengan demikian, pengertian perkawinan itu sendiri menurut KUHPerduta yaitu suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama.<sup>8</sup> Tetapi perjanjian ini berbeda dengan perjanjian yang dimuat dalam buku III KUHPerduta hal yang sama ialah bahwa baik perkawinan maupun perjanjian pada umumnya adalah kehendak dan diluar ini perkawinan adalah lain dari persetujuan pada umumnya.

Pandangan yang dilihat dalam hubungan secara perdata tidak melihat perkawinan dari segi filosofis yang lebih mendalam, dengan tidak melihat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Hal ini berbeda dengan pendapat sarjana hukum, antara lain Asser, Scholten, dan Wiarda yang memberikan definisi perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi hak rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi hak tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan termasuk perlindungan

<sup>7</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali, 1993, hal.19

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Prektek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2000. hlm. 5.

<sup>9</sup> R. Soetomo Prawirohamidjojo, *et. Al., Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 18.

terhadap hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Terdapat Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Berarti secara tegas disebutkan setiap orang, tanpa membedakan pria atau wanita, tetap berhak mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (1) menyebutkan : Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Menurut Pasal 35 Ayat (2) UUP, harta bawaan suami dan isteri tetap berada di bawah masing-masing. Kata-kata “dibawah penguasaan masing-masing” dapat diartikan bahwa tanggung jawab atas harta bawaan itu dipikul masing-masing pihak. Undang-undang tidak menyebut dengan jelas mengenai hutang-hutang yang dibuat suami atau istri sebelum atau selama perkawinan, apakah menjadi kewajiban bersama suami istri ataukah tetap menjadi hutang pribadi para pihaknya. Demikian juga dengan harta bersama, suami dan istri mempunyai wewenang yang sama besarnya atas harta bersama itu. Oleh karena itu atas hutang bersama suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Dengan demikian pada dasarnya atas hutang pribadi tetap ditanggung oleh masing-masing suami/istri. Sedangkan untuk hutang bersama suami dan istri masing-masing memikul setengah kewajiban atas hutang bersama itu.

Di dalam KUHPerdara, hutang-hutang yang dibuat suami istri baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung termasuk harta persatuan. Berarti suami dan istri bersama-sama menanggung hutang tersebut. Pada saat perkawinan bubar, besar tanggungan akan diperhitungkan, yaitu masing-masing setengah bagian ( Pasal 130 KUHPerdara ). Jika di dalam perkawinan ternyata ada harta pribadi suami/istri, atau harta pribadi suami dan istri, apabila si suami atau si istri mempunyai hutang, maka hutang tersebut adalah tanggungjawab pribadi si suami atau si istri. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena merupakan landasan pokok dari hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UUP maupun dalam perkawinan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Pengertian “ikatan lahir batin” adalah bahwa didalam perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja. Akan tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan dasar yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan perkawinan yang kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena

perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani, tetapi juga mempunyai unsure rohani yang memegang peranan penting.

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UUP juga terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 2 UUP menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- i “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- ii Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, kemudian didaftar atau dilakukan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Semua ini berarti bahwa, suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama, dengan sendirinya menurut UUP dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut UUP tidak menganut asas monogami Absolut. Didalam Pasal 3 ayat(1) dan (2) UUP, ditegaskan bahwa, dalam suatu perkawinan seorang pria boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang, apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tidak begitu saja dapat diterapkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUP dan Pasal 5 Ayat 1 dan (2) UUP.

UUP mengatur secara tegas mengenai perjanjian kawin dalam pasal 29 UUP ,yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan berlangsung. perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Adapun putusnya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, putus karena perceraian, dan putus atas putusan pengadilan.

Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kopentisi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonsensi dari tergugat/termohon pasal 66 (5) dan pasal 86 (1) UU No.7.1989.

Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima atau diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak di terima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini ketentuan khusus yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian, atau dapat pula diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan harta waris. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka, sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami maupun istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (pasal 98 KHI), Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa<sup>10</sup>

1. Penentuan harta bersama suami istri
2. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
3. Penentuan bagian masing-masing suami istri
4. Pembagian harta bersama suami istri

Jika menyangkut sengketa kepemilikan maka, sepanjang itu tidak mengenai penentuan penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Pengadilan Umum. Jika terjadi sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan pemohon ita jaminan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian

---

<sup>10</sup> Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm248.

### 3. Atas keputusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, pasangan suami istri (pasutri) yang beragama Islam berdasarkan UU Peradilan Agama boleh mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat disertai pembagian harta gono gini di pengadilan agama, sehingga proses persidangannya dilakukan bersama-sama. Berbeda dengan pasutri yang bukan beragama Islam, tidak bisa dilakukan penggabungan sidang cerai dan harta gono gini. Sebab, mereka tunduk pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana. Berdasarkan HIR, proses persidangan diawali dulu dengan sidang perceraian, kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini di pengadilan negeri. maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama bila beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri bila Non Muslim.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan gugatan permohonan harta bersama adalah :<sup>11</sup>

Mengajukan surat gugatan yang memuat tentang;

1. Mengajukan surat gugatan yang memuat tentang alasan serta tuntutan yang diajukan
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy akta cerai;
4. Bukti lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama, seperti : foto copy sertifikat, foto copy STNK dan BPKB, dsb
5. Saksi;
6. Membayar biaya perkara.

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) apabila terjadi perceraian, kemudian mengenai kedudukan harta bawaan harus dipisahkan dengan harta bersama, harta bawaan menjadi harta masing-masing, sebaiknya jangan ada percampuran harta bawaan dengan harta bersama.

Menurut pendapat penulis, harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat

<sup>11</sup> <https://www.coursehero.com/file/p6lkjh8/Adapun-syarat-syarat-untuk-mengajukan-gugatan-permohonan-harta-bersama-adalah/> diakses 19-09-2019 pk 10.08

dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Namun, apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian, harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Pendapat ini didukung oleh artikel YLBH APIK Jakarta yang mengemukakan bahwa Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.<sup>12</sup>

Harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam:

#### Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan Pasal 35, dari semua harta tersebut baik harta bawaan, hibah, hadiah dan perolehan karena warisan berada dibawah “penguasaan masing-masing”. Tetapi Pasal 36 Ayat (2) lain lagi bunyinya, yang hanya menyebut harta bawaan saja, masing-masing suami dan istri yang mempunyai hak sepenuhnya dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas harta bendanya.

Maka atas dasar ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang kurang jelas mengenai hubungan kedua ketentuan diatas. Ketidakjelasan itu menyangkut harta benda yang diperoleh secara pribadi didalam perkawinan, seperti mendapat hibah, hadiah dan warisan. Sebab jika mengenai harta bawaan sudah tidak diragukan lagi, yaitu masing-masing mempunyai hak mutlak yang penuh dari bebas bertindak berbuat apa sajakapun terhadap harta bawaan itu, sepanjang perbuatan yang dibenarkan hukum. Tetapi bagaimana nasib harta milik pribadi lain tersebut (hadiah, hibah, dan warisan). Karena ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (2) semua harta benda milik bawaan dan yang diperoleh masing-masing (hibah, hadiah dan warisan) berada dibawah penguasaan masing-masing.

Akan tetapi dalam Pasal 36 Ayat (2) hanya harta bawaan saja yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya. Ini menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Sebab jika disebutkan hibah, hadiah dan warisan itu termasuk harta benda bersama juga tidak

<sup>12</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20pemisahan%20harta%20perk.htm> , 10 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB

dapat karena sudah diatur secara terpisah pada Pasal 35 Ayat (1) sedangkan hibah, hadiah, dan warisan yang dikategorikan sebagai milik masing-masing yang berada dibawah penguasaan masing-masing seperti yang ditentukan pada Ayat (2).

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau istri menjadi harta milik bersama.

Jadi, mengenai harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan istri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami istri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami istri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakam dan pembayar hutang-hutang suami istri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal (mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau istri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia No. 136 Tahun 1946 Pasal 50 Ayat (4) menetapkan bahwa: Apabila istri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang yang makin melambung tinggi, kalau sifatnya darurat dapat saja para istri bekerja di luar rumah bila diberi izin oleh suaminya, bila pekerjaan itu layak, sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa sang istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> <http://nandhadhyzilanz.blogspot.com/2013/01/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html> , 1 Agustus 2019, pukul 10.20 WIB

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang – barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga.

Dalam menentukan apakah suatu utang dapat dikategorikan sebagai utang bersama suami istri setidaknya-tidaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perjanjian utang-piutang tersebut diadakan selama dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah;
2. Adanya perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari pasangan. Namun apabila dilakukan tanpa persetujuan harus dibuktikan pada saat perjanjian tersebut disepakati dalam keadaan sulit untuk memperoleh persetujuan;
3. Uang yang diperoleh dari perjanjian tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Jika ternyata uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami atau istri maka persetujuan pasangan menjadi syarat utama.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik. Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Sebenarnya Undang–Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatakan tentang “perjanjian perkawinan”. Akan tetapi dikatakan, bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan “perjanjian tertulis”, oleh karena Pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka “Perjanjian Tertulis” yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perjanjian Perkawinan.

Jadi yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak, karena yang menikah adalah calon suami isteri, maka yang dimaksud dengan “kedua belah pihak” adalah suami isteri” ( atau calon suami isteri ).

Bunyi Pasal 35 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan tersebut. Baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun meninggalnya suami isteri. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang

<sup>14</sup> <https://kantorpengacara.co/bagaimana-status-utang-tanpa-persetujuan-pasangan/> diakses 18-09-2019 pk 09.56

menegaskan, bahwa “Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat erjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”. Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mempersoalkan darimana asalnya harta dalam perkawinan sehingga tidak mengharuskan isteri aktif bekerja mengumpulkan dan memperoleh kekayaan untuk kesejahteraan keluarga. Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Jadi harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat–surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Telah terjadi suatu perkara tentang pembagian harta bersama setelah perceraian antara ANNA Lawan SURIANTO No.56/Pdt.G/2013/PN.TTD. Bahwa Penggugat Anna dan Tergugat Surianto pernah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budah yang bernama Ling Ku tanggal 3 Januari 1998, dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 184/1999 tertanggal 8 Maret 1999, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula diputus karena perceraian dengan putusan verstek oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.29/ Pdt.G/2012/PN-TTD tanggal 13 September 2012. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta selama perkawinan, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Penggugat, menggugat agar segera membagi harta bersama tersebut secara natural, dengan ketentuan 50% sebagai bagian Penggugat sisanya sebagai bagian Tergugat. Akan tetapi penggugat telah menjaminkan harta tidak bergerak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

Dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini bila seorang suami atau seorang isteri mempunyai hutang untuk memenuhi biaya kehidupan merupakan hal yang wajar, oleh karena mereka telah terikat tali perkawinan. Akan tetapi untuk melakukan perjanjian hutang dalam rumah tangga haruslah memperhatikan hukum tentang perjanjian yang secara umum diatur dalam KUHPerdara juga harus pula memperhatikan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa suami dan Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 31 menyatakan bahwa :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga;

Kemudian Pasal 32 menyatakan :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Sedangkan Pasal 33 menyatakan bahwa suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Menurut Pasal 34 menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang – barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga.

Berdasarkan Pasal 35 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu terbentuknya harta bersama;
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya hutang.
6. Peruntukan hutang.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Bunyi Pasal 35 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu

timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan tersebut. Baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun meninggalnya suami isteri. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang menegaskan, bahwa “Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”.

Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing–masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Menurut isi pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama, yang berarti :

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri.
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Dengan demikian jelas, bahwa harta bersama diatur secara bersama-sama oleh suami isteri dan dapat dipergunakan atau dipakai oleh suami atau isteri, untuk apa saja dan berapapun banyaknya, asalkan ada persetujuan kedua belah pihak.

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bersama dalam masyarakat luas, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

Majelis Hakim menghukum tergugat dan Penggugat agar segera membagi harta bersama tersebut secara natural, Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N) . Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga.

Sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk

mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan.<sup>15</sup> Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Oleh karena itu penyitaan ini disebut juga sita conservatoir atau sita jaminan.<sup>16</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan terbagi dua yaitu:

1. Sita jaminan terhadap miliknya sendiri (pemohon), dan
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Sita jaminan miliknya sendiri ada dua macam. Yaitu :

a. Sita redivindikasi (*revindicatoir beslag*)

b. Sita marital (*maarital beslag*).<sup>17</sup>

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam sita, yaitu :

- a. Sita jaminan (*conserveatoir beslag*).
- b. Sita redivindikasi (*revindicatoir beslag*).
- c. Sita eksekusi (*exccutoir beslag*).
- d. Sita atas harta perkawinan (*maritale beslag*).

Sita jaminan atau *conserveatoir beslag*, diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg/ Pasal 27 ayat (1) HIR. Sita jaminan merupakan sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat, bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, agar harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Tergugat bahwa kelak gugatannya tidak *illusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dieksekusi atau dilaksanakan.<sup>18</sup>

Sita *revindicatoir* atau sita redivindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak.

*Revindicatoir* merupakan sita dalam hukum perdata. *Revindicatoir beslag* atau sita redivindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

1. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
2. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
3. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.<sup>19</sup>

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996 hlm 67

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusuma, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm : 66

<sup>17</sup> H.A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm : 67

<sup>18</sup> <sup>18</sup> H.A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 135

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58abab6dce113/arti-sita-irevindicatoir-i-sita-revindikasi/> diakses 10 September 2019 pk 13.21

berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Tujuan dari Sita adalah yang pertama agar penggugat tidak Illusioir. Maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3. Yang kedua yakni agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.<sup>20</sup>

Ketentuan sita diatur dalam Pasal 260 R.Bg/Pasal 226 HIR. Adapun pengertian sita eksekusi, adalah sita yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan putusan dan tujuan pokok sita eksekusi, ialah perampasan langsung harta kekayaan Tergugat untuk segera dijual lelang atau di *executorial verkoop*. Sedangkan yang dimaksud sita atas harta perkawinan atau *maritale beslag*, adalah sita yang dilakukan terhadap harta perkawinan yang merupakan salah satu bentuk *consevatoir beslag* (sita jaminan) yang bersifat khusus, dan sita tersebut hanya dapat diterapkan terhadap harta perkawinan, yakni harta bersama, apabila di antara suami isteri terjadi sengketa perceraian.<sup>21</sup>

Sita marital diatur dalam berbagai aturan, yaitu Pasal 823-823j Rv, Pasal 190 KUHPerdara, Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat b (2) Kompleksi Hukum Islam.

Dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan : Selama gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pada prinsipnya, sita harta perkawinan atau *maritale beslag* sama dengan sita jaminan atau *consevatoir beslag*, tetapi karena tujuan sita marital adalah untuk mempertahankan keutuhan dan menyelamatkan harta kekayaan bersama, maka sita tersebut harus meliputi seluruh harta, baik yang ada di tangan isteri maupun di tangan suami, dan tidak termasuk harta pribadi.<sup>22</sup>

Berdasarkan kasus di atas, tampaknya hakim dalam memutuskan dan mengadili kasus tersebut berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, khususnya Pasal 36 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan juga mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela).

Jadi tanpa adanya persetujuan dari seorang isteri, perjanjian hutang dengan jaminan harta bersama, tidak dapat dibebankan kepada harta bersama. Selain itu jelas sekali, keputusan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga

<sup>20</sup> <http://www.pta-jayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi> diakses 10 September 2019 pk 13.31

<sup>21</sup> <sup>21</sup> H.A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 142

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm : 146

memberikan suatu perlindungan hukum terhadap isteri atas kesewenangan suami atau penipuan dari pihak ketiga.

Kontruksi hukum untuk memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab untuk perjanjian hutang dalam perkawinan adalah :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama harus dipergunakan untuk kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan salah seorang atau untuk kepentingan orang lain;
2. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami isteri) terhadap harta bersama, harus lebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami isteri);
3. Perjanjian hutang yang haruslah memenuhi persyaratan perjanjian umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara.

Persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sangat diperlukan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk dapat mengetahui secara pasti mana yang dapat merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Dengan demikian setiap perbuatan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Jadi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Pasal 29 ayat ( 1 ) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan untuk membuat suatu perjanjian dalam perkawinan, harus atas persetujuan bersama, perjanjian itu hanya berlaku dan sah bagi yang membuat perjanjian. Hal ini menentukan status hutang tersebut. Jika suatu perjanjian hutang tidak terpenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian perjanjian yang tidak sah akan dianggap tidak ada perjanjian. Dalam perkawinan tidak sahnya suatu perjanjian bukan berarti sama sekali dianggap tidak ada perjanjian, namun karena dalam perkawinan satu pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari dua orang, yaitu suami dan isteri yang tidak setuju adanya perjanjian itu. Hal itu berarti dengan tidak adanya persetujuan bersama suami isteri ketika membuat persetujuan hutang, maka perjanjian itu hanya berlaku bagi salah satu pihak yang membuat perjanjian itu, yakni suami atau isteri. Sehingga perjanjian itu bukan perjanjian bersama, tetapi perjanjian pribadi. Karena perjanjian pribadi maka hutang tersebut adalah hutang pribadi dan pembebanan pertanggungjawaban menjadi beban pribadi atau harta pribadi. Dengan kata lain, hutang yang dilakukan oleh pribadi, suami, atau isteri, tidak termasuk harta bersama dan tidak dapat dibebankan kepada harta bersama.

#### **D. Penutup**

Dari segi aspek perlindungan hukumnya, Isteri tidak ikut bertanggung jawab terhadap hutang suami dalam perkawinan apabila perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak mendapat persetujuan isteri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dasar Hakim memutuskan

perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela). Jadi tanpa adanya persetujuan dari seorang isteri, isteri berhak mengajukan keberatan hutang tersebut bukan hutang bersama yang berakibat kepada beban pembayarannya tidak dapat dibebankan kepada harta bersama dan hanya suamilah yang bertanggung jawab terhadap hutangnya.

Mengingat harta perkawinan dalam rumah tangga bagi suami isteri merupakan salah satu pendukung penting dalam menciptakan kerukunan keluarga (rumah tangga), diharapkan ada Undang-Undang yang mengatur penulisan Nama Pemilik pada setiap Harta yang Bersertifikat dapat dituliskan setiap Nama pemiliknya (bukan hanya salah satu). Pemerintah dapat disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya terhadap pengikatan-pengikatan harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan. Demikian juga dalam hal terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dalam perkawinan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan demikian setiap perbuatan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Jadi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, 1980. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Cetakan Ke XV, Jakarta.
- J.Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke II, Bandung.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali, 1993.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Prektek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2000.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, et. Al., *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Sudikno Mertokusuma, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

H.A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<https://www.coursehero.com/file/p6lkjh8/Adapun-syarat-syarat-untuk-mengajukan-gugatan-permohonan-harta-bersama-adalah/> diakses 19-09-2019 pk 10.08

<http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20pemisahan%20harta%20perk.htm> , 10 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB

<http://nandhadhyzilianz.blogspot.com/2013/01/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html> , 1 Agustus 2019, pukul 10.20 WIB

<https://kantorpengacara.co/bagaimana-status-utang-tanpa-persetujuan-pasangan/> diakses 18-09-2019 pk 09.56

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58abab6dce113/arti-sita-irevindicatoir-i-sita-revindikasi/> diakses 10 September 2019 pk 13.21

<http://www.pta-jayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi> diakses 10 September 2019 pk 13.31